

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan bahwa:

1. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dengan menyatakan ketentuan-ketentuan tersebut inkonstitusional bersyarat, yaitu pada Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi menganggap semua warga negara berhak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hal tersebut selaras dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Selain hal tersebut Mahkamah Konstitusi menjadikan moralitas dan keadilan sebagai landasan pertimbangan untuk memutus perkara *a quo*. Sehingga frasa “*tidak pernah dijatuhi pidana*

*penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”* harus ditafsir sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.

2. Adanya ketentuan bagi calon pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum, yang pernah menjadi terpidana karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, harus menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya yang demikian dan tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan latar belakang dirinya. Dan juga perlu dipersyaratkan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dan telah melalui proses adaptasi kembali ke masyarakat sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun setelah yang bersangkutan menjalani pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk beradaptasi tersebut bersesuaian dengan mekanisme 5 (lima) tahunan dalam pemilu di Indonesia. Apabila dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, secara filosofis dan sosiologis sistem pemasyarakatan memandang narapidana sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Pidanaan adalah suatu upaya untuk memnyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi warga masyarakat yang

baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

## **B. Saran**

1. Ketika menghadapi perkara yang ada kaitannya dengan HAM, Mahkamah dalam memutus perkara mestinya mempertimbangkan hak orang lain atau hak publik. Hal tersebut sesuai dengan prinsip saling bergantung dan berkaitan (*interdependence and interrelation*), yang artinya setiap hak berkaitan dengan hak lain atau hak orang lain dan/atau hak publik. Apabila Mahkamah menjadikan hak orang lain atau hak publik sebagai pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara yang ada kaitannya dengan HAM setidaknya keadilan terpenuhi bagi semua pihak.
2. Harus ada penegasan terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam Pasal 57 ayat (2a)C Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: "*putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Karena dalam prakteknya putusan Mahkamah Konstitusi memuat rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.